

***BEST PRACTICES* DESENTRALISASI POLITIK DI KABUPATEN DHARMASRAYA SEBAGAI DAERAH OTONOMI BARU (DOB)**

Mia Santika

Jurusan Ilmu Politik, Fisip, Universitas Andalas

Email: miasantikaaa25@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas tentang *best practices* desentralisasi politik di Kabupaten Dharmasraya yang merupakan daerah otonomi baru (DOB) dengan penduduk yang heterogen. *Best practices* merupakan sebuah cerita keberhasilan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Hal ini semakin menarik untuk dikaji, melihat fenomena kondisi daerah Kabupaten Dharmasraya yang merupakan daerah otonomi baru dengan penduduk yang heterogen. Kabupaten Dharmasraya mampu mengatasi permasalahannya melalui berbagai prosedur dan kebijakan. Fenomena ini semakin diperkuat melalui berbagai pencapaian dan prestasi yang berhasil diraih oleh Kabupaten Dharmasraya sebagai daerah otonomi baru dengan penduduk yang heterogen. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan *best practices* desentralisasi politik di Kabupaten Dharmasraya sebagai daerah otonomi baru (DOB) dilihat dari salah satu prinsip *good governance* yaitu berorientasi pada konsensus (*consensus orientation*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *best practices* desentralisasi politik di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat melalui beberapa prosedur atau kebijakan seperti pemerintah Kabupaten Dharmasraya menjadi penengah atau mediator dalam menengahi permasalahan dan kepentingan yang berbeda. Selain itu juga terdapat beberapa prosedur dan kebijakan lain yang juga dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya sebagai upaya untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan baik di Kabupaten Dharmasraya yang merupakan daerah otonomi baru dengan penduduk yang heterogen.

Kata Kunci: Best Practices; Desentralisasi Politik; Consensus Orientation.

Abstract

This article discusses the best practices of political decentralization in Dharmasraya Regency which is a new autonomous region (DOB) with a heterogeneous population. Best practices are a success story in solving a problem. This is increasingly interesting to study, looking at the phenomenon of the condition of dharmasraya regency which is a new autonomous region with a heterogeneous population. Dharmasraya Regency is able to overcome its problems through various procedures and policies. This phenomenon is further strengthened through various achievements and achievements achieved by Dharmasraya Regency as a new autonomous region with a heterogeneous population. This research is conducted through a qualitative approach with case study methods. This research aims to describe the best practices of political decentralization in Dharmasraya Regency as a new autonomous region (DOB) seen from one of the principles of good governance that is consensus oriented. The results of this study show that the best practices of political decentralization in Dharmasraya Regency can be seen through several procedures or policies such as the Dharmasraya Regency government being a mediator or mediator in mediating different problems and interests. In addition, there are also several other procedures and policies that are also carried out by the dharmasraya district government as an effort to organize good governance in Dharmasraya Regency which is a new autonomous region with a heterogeneous population.

Keywords: Best Practices; Political Decentralization; Consensus Orientation

1. PENDAHULUAN

Kajian mengenai *best practices* belakangan ini semakin banyak dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti bidang industri, pertanian, kesehatan, pendidikan, termasuk dalam bidang pemerintahan. *Best practices* memiliki pengertian sebagai cerita keberhasilan dalam menyelesaikan suatu permasalahan.¹ Lebih lanjut, *best practices* juga kemampuan untuk mengembangkan cara baru yang orisinal, kreatif, inovatif, efektif dan efisien dalam menyelesaikan masalah yang ada, serta kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan cara terbaik yang memberikan manfaat berkelanjutan.² Dalam bidang pemerintahan, *best practices* dapat diwujudkan dengan langkah awal yaitu melakukan reformasi birokrasi sehingga dapat tercapai sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien serta mampu menjadi tulang punggung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (*good governance*).³ Namun pada faktanya, upaya untuk mereformasi birokrasi dan menciptakan *good governance* tidak semudah yang dibayangkan, sehingga diperlukan adanya perantara untuk dapat melaksanakannya yaitu melalui kebijakan otonomi daerah.⁴

Tidak berjalannya reformasi birokrasi dan *good governance* dengan baik di Indonesia menyebabkan mesin kekuasaan terus berada dalam kendali pemerintah pusat. Oleh sebab itu, transformasi penyelenggaraan pemerintahan dari format yang sentralistis (serba pusat) menjadi

¹ Aldon Samosir. 2017. Pengertian *Best Practices*. Diakses di <https://www.scribid.com/dokumen/>, pada 20 Februari 2020, pukul 19.45 WIB

² Karakteristik dalam mengidentifikasi penerapan *best practices* dalam sebuah organisasi yang sukses juga dikemukakan oleh Pfeiffer (1994), diantaranya adalah: keamanan kerja, perekrutan yang selektif, tim yang terkelola dengan baik (*team working*), kompensasi kontingen yang tinggi pada kinerja organisasi, pelatihan ekstensif, pengurangan perbedaan status, dan berbagi informasi. Selengkapnya dalam Mick Marchington and Irena Grugulis. 2000. *Best Practices Human Resource Management: Perfect Opportunity or Dangerous Illusion*. *International Journal of Human Resource Management*. 11 (6): 1104–1124.

³ *Governance* menurut UNDP dalam dokumen kebijakannya yang berjudul “*Governance for sustainable human development*” mendefinisikan pemerintahan (*governance*) adalah pelaksanaan kewenangan/kekuasaan di bidang ekonomi, politik dan administrative untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrument kebijakan Negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas, dna kohesivitas sosial dalam masyarakat. Berdasarkan definisi UNDP, *governance* mempunyai tiga kaki (*three legs*), yaitu: 1) *Economic governance*, meliputi proses pembuatan keputusan (*decision making processes*) yang memfasilitasi terhadap *equity*, *poverty* dan *quality of live*; 2) *Political governance*, adalah proses keputusan untuk formulasi kebijakan; 3) *Administrative governance*, adalah sistem implementasi proses kebijakan. Sementara *governance* dipahami sebagai pelaksanaan otoritas ekonomi, politik dan administrasi untuk mengelola urusan suatu negara, tata kelola yang baik (*good governance*) didefinisikan sebagai proses dan struktur yang memandu hubungan politik dan sosial-ekonomi. Ketidakhadiran atau sejauh mana tata kelola yang baik tersirat oleh beberapa karakteristik. Diantaranya *participation*, *rule of law*, *responsiveness*, *transparency*, *equity*, *effectiveness and efficiency*, *consensus orientation*, *accountability*, *strategic vision*. Selengkapnya dalam UNDP. 2014. Discussion Paper Governance for Sustainable Development Integrating Governance in the Post-2015 Development Framework. 1-14. Diakses dari <https://www.undp.org>, pada 05 July 2021, pukul 15:29.

⁴ Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selengkapnya dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

desentralistis (serba daerah) sangat berperan dalam mendukung keberhasilan suatu daerah untuk lebih baik dalam menjalankan pemerintahannya.⁵ Maksudnya adalah pelaksanaan reformasi birokrasi pada tingkat daerah sangat berdampak besar pada keberhasilan desentralisasi. Dengan demikian, pelaksanaan reformasi dengan memanfaatkan desentralisasi diyakini dapat mewujudkan pemerintahan daerah yang baik yang lebih responsif dan akuntabel (*good governance*). Apabila pelaksanaan reformasi birokrasi, desentralisasi dan *good governance* telah berhasil maka ketiganya akan menciptakan dampak baik lainnya dalam pemerintahan daerah sehingga dapat dijadikan sebagai *best practices* dalam pemerintahan daerah.⁶

Kabupaten Dharmasraya merupakan daerah otonomi baru di Indonesia yang berhasil dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.38 Tahun 2003 tentang pembentukan daerah otonomi baru di Sumatera Barat, terdapat 3 daerah otonomi baru yang berhasil dibentuk yaitu Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Pasaman Barat. Kabupaten Dharmasraya saat ini terdiri dari 11 Kecamatan, 52 Nagari, serta 411 Jorong, dengan jumlah penduduk mencapai 234.401 jiwa. Selain itu, Kabupaten Dharmasraya juga merupakan salah satu daerah transmigrasi di Indonesia, yang selanjutnya berdampak pada keberagaman penduduk yang tinggal di Kabupaten Dharmasraya. Diketahui bahwa wilayah Kabupaten Dharmasraya memiliki penduduk dengan suku asli yaitu suku Minangkabau dan juga beberapa suku pendatang seperti suku Jawa, Sunda, Batak, Melayu, dan sebagainya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Kabupaten Dharmasraya memiliki ciri khas yaitu masyarakat yang heterogen atau beragam.⁷ Dengan angka perbandingan 6:3, mayoritas masyarakat di Kabupaten Dharmasraya bersuku Minangkabau dan Jawa, dan sisanya merupakan suku lainnya.⁸

⁵ Dikatakan bahwa selama 10 tahun proses penyelenggaraan desentralisasi dan masih berlangsung hingga saat ini masih sering dibayangi oleh kebijakan sentralisasi. Oleh sebab itu, sangat diperlukan adanya transformasi penyelenggaraan pemerintahan dari serba pusat menjadi serba daerah. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan desentralisasi akan berdampak pada tercapainya *good governance*. Selengkapnya dalam Purwo Santoso.2010. Satu Dekade, Separuh-Jalan Proses Desentralisasi. *Jurnal Desentralisasi*. 8 (05): 1-12.

⁶ *Ibid.*

⁷ Indonesia adalah masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai suku dan sub kelompok suku. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa suku bangsa di Indonesia sangat plural. Pluralitas sering digunakan sebagai antonim dari singularitas. Dalam pengertian ini, pluralitas lebih menekankan pada pentingnya angka. Hal ini dicontohkan dalam pernyataan bahwa Negara Indonesia terdiri dari lebih dari 1000 kelompok suku dan sub-suku. Sementara itu, heterogenitas diartikan sebagai keragaman. Pada pengertian ini, heterogen lebih menekankan pentingnya variasi, yang dapat dicontohkan melalui pernyataan berikut Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, yaitu Sunda, Jawa, Batak. Lebih lanjut dikatakan bahwa heterogenitas adalah konsep yang berguna untuk memahami hubungan antara kelompok-kelompok yang bersama-sama membangun masyarakat Indonesia, karena hubungan tidak hanya didasarkan pada ukuran/angka kelompok yang terlibat, tetapi juga oleh variasi kelompok. Selengkapnya dalam Thung Ju Lan. 2011. Heterogeneity, Politics Of Ethnicity, And Multiculturalism What Is A Viable Framework For Indonesia?. *Jurnal Wacana*. 13 (2): 279-292.

⁸ Selain dikarenakan oleh dampak transmigrasi, perbedaan suku yang ada di Kabupaten Dharmasraya juga sangat berhubungan erat dengan sejarah Kabupaten Dharmasraya. Perbedaan suku ini tak lantas membuat daerah ini berpermasalahan, melainkan menjadikannya sebagai daerah yang heterogen dengan keragaman yang ada. Dengan mayoritas masyarakatnya yang bersuku Minangkabau dan suku Jawa, kemudian terjadi kolaborasi kebudayaan antara

Meskipun dengan kondisi daerah yang merupakan daerah otonomi baru dengan penduduk yang heterogen, Kabupaten Dharmasraya mampu melaksanakan pemerintahan daerahnya dengan sangat baik. Hal ini dibuktikan melalui berbagai prestasi dan keberhasilan yang diraih oleh Kabupaten Dharmasraya. Diantaranya yaitu prestasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang mendapat peringkat pertama. Data Kementerian Dalam Negeri tahun 2017 menyatakan bahwa Kabupaten Dharmasraya berhasil menyabet peringkat pertama untuk kategori Kabupaten terbaik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dari 12 Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat serta memperoleh peringkat 37 di tingkat nasional.⁹ Prestasi ini berhasil diraih oleh Kabupaten Dharmasraya untuk data LPPD tahun 2017 dan mendapatkan rapor hijau untuk pertama kalinya setelah pada tahun-tahun sebelumnya mendapatkan rapor merah yaitu pada tahun 2016 yang mendapat peringkat 4 di Sumatera Barat dan peringkat 120 di tingkat nasional, serta tahun 2015 berada di peringkat 17 di Sumatera Barat.¹⁰ Selain itu, masih ada beberapa prestasi lainnya yang juga berhasil diraih oleh Kabupaten Dharmasraya diantaranya predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK terhadap laporan pemeriksaan keuangan selama tiga tahun berturut-turut, prestasi Bupati terbaik dan *best leader regional*, dan masih banyak lagi.

Selain berbagai prestasi dan keberhasilan tersebut, dalam menjalankan pemerintahannya Kabupaten Dharmasraya juga tidak luput dari berbagai permasalahan dan hambatan. Hal ini tidak lain disebabkan oleh kondisi daerah Kabupaten Dharmasraya yang merupakan daerah otonomi baru dengan penduduk yang heterogen. Salah satu permasalahan yang pernah terjadi di Kabupaten Dharmasraya adalah berkaitan dengan konflik tapal batas dengan berbagai daerah hingga permasalahan yang menyangkut perbedaan etnis dan agama seperti pada kasus pelarangan perayaan ibadah Natal di Kabupaten Dharmasraya.¹¹ Permasalahan ini dipicu dengan adanya surat larangan dari pemangku adat setempat di wilayah Kabupaten Dharmasraya kepada pemeluk agama Kristen yang akan melaksanakan ibadah natal. Permasalahan ini juga sangat menyita perhatian publik dan dinilai sangat penting karena merupakan pelanggaran HAM berat. Menanggapi kasus ini, pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya dengan sigap mengundang pengurus Stasi Katolik dan Pemangku adat setempat untuk melakukan musyawarah guna

keduanya. Selengkapnya dalam N. Hendra. 2016. Perjalanan Karier Politik Tugimin Dari Seorang Anak Transmigran Menjadi Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya 2005-2010. *Skripsi*. Universitas Andalas.

⁹ Langgam.id. 2019. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Dharmasraya Raih Peringkat Pertama di Sumbar. *Diakses* dari <https://Langgam.id/laporan-penyelenggaraan-pemerintahan-dharmasraya-raih-peringkat-pertama-di-sumbar> pada 15 Februari 2020, pukul 17.25 WIB.

¹⁰ Debi Kurnia. 2019. LPPD Kabupaten Dharmasraya, Dari Peringkat 17 Hingga Nomor Satu di Sumbar. *Diakses* dari <https://covesia.com/archipelago/baca/75261/llpd-Kabupaten-dharmasraya-dari-peringkat-17-hingga-nomor-satu-di-sumbar>, pada 02 Oktober 2020, pukul 20.15 WIB.

¹¹ Kunto Wibisono. 2019. Ombudsman Sarankan Bupati Dharmasraya Mediasi Dugaan Perayaan Natal. *Diakses* dari <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk-ombudsman-sarankan-bupati-dharmasraya-mediasi-dugaan-pelarangan-Natal>, pada 03 Oktober 2020 pukul 13.23 WIB.

menyelesaikan permasalahan tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya secara resmi tidak pernah melarang perayaan Natal di daerahnya.¹²

Sejumlah penelitian mengenai *best practices* dalam bidang pemerintahan daerah dilakukan oleh Eko Prasajo dan Teguh Kurniawan dengan judul *Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus Best Practices di sejumlah Daerah Di Indonesia*. Selanjutnya penelitian Junaidi yang berjudul *Dukungan E-Government Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Era Otonomi Daerah: Kasus Best Practices Dari Sejumlah Daerah Di Indonesia*. Serta penelitian yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi yang berjudul *Desain Dan Instrumen Penilaian Best Practices Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Di Era Otonomi Daerah*. Dari ketiga penelitian terdahulu tersebut dapat diketahui bahwa keberhasilan pelaksanaan *best practices* pada pemerintahan daerah didukung melalui upaya reformasi birokrasi pada aparatur pemerintah serta melalui pengembangan *e-government* dan juga penerapan *good governance*. Hal ini dicontohkan oleh beberapa daerah di Indonesia diantaranya Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Kabupaten Jembrana, Bali, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, dan Kabupaten Sleman, D.I Yogyakarta.¹³ Dari beberapa daerah tersebut, mayoritas daerah melakukan upaya reformasi birokrasi pada aparatur pemerintah daerah dengan maksud untuk menciptakan SDM yang berkualitas dan juga sebagai langkah awal untuk menciptakan *good governance*. Sedangkan pengembangan *e-government* dimaksudkan agar pelayanan publik dapat dijangkau dengan mudah oleh seluruh masyarakat. Kedua elemen seperti reformasi birokrasi dan penerapan *e-government* yang diterapkan di beberapa daerah tersebut cenderung menciptakan bentuk desentralisasi administrasi. Sementara itu, elemen pada *good governance* yang terbagi kedalam 9 prinsip akan menciptakan bentuk dari desentralisasi politik,

¹² Permasalahan ini sebenarnya sudah dimulai sejak 1985, pada saat itu beberapa masyarakat kristiani dari berbagai suku mulai menetap di Kabupaten Dharmasraya sebagai dampak dari transmigrasi. Pada mulanya umat kristiani mulai melaksanakan ibadah di rumahnya masing-masing, hingga memberanikan diri untuk membeli sebuah rumah yang kemudian dijadikan gereja dan tempat belajar. Namun seiring berjalannya waktu timbul permasalahan dan pada akhirnya rumah ini dibakar oleh warga setempat. Ketua stasi katolik telah berkali-kali mendatangi pemuka masyarakat untuk mendapatkan izin melaksanakan perayaan Natal di daerah tersebut. Pada periode 2010-2017 masyarakat kristiani dapat melaksanakan perayaan ibadah Natal pada sebuah rumah yang telah dibangun kembali oleh masyarakat. Seiring pergantian wali nagari dan pemangku adat setempat, wali nagari kembali mengeluarkan surat pemberitahuan Nomor 145/1553/Pem-2017 yang berisi pelarangan perayaan Natal 2017 dengan beberapa alasan. Merespon larangan tersebut ketua Stasi Katolik melaporkan kasus ini ke Komnas HAM perwakilan Sumatera Barat. Selanjutnya pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya turut memberikan klasifikasinya terhadap permasalahan ini. Pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya tidak pernah melarang perayaan ibadah Natal, larangan ini datang dari pemerintahan nagari setempat dengan alasan perayaan Natal tahun 2019 boleh dilaksanakan asalkan tidak mendatangkan jemaat dari luar daerah. Selengkapnya dalam <https://m.mediaindonesia.com/read/detail/278501-ini-kronologi--pelarangan-misa-komunitas-katolik-di-dharmasraya>, pada 03 Oktober 2020 pukul 13.51 WIB.

¹³ Deddy Mulyadi. 2009. *Desain Dan Instrumen Penilaian Best Practices Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Di Era Otonomi Daerah*. *Jurnal Ilmu Administrasi*. Vol. 6 (3): 282-295.

Keberhasilan Kabupaten Dharmasraya dalam menjalankan pemerintahannya dengan kondisi daerah yang merupakan daerah otonomi baru dengan penduduk yang heterogen serta mampu menyelesaikan permasalahan dan hambatan yang ada dalam menjalankan pemerintahan daerahnya melalui berbagai cara dan prosedur. Selanjutnya, cara dan prosedur tersebut akan dianalisis menggunakan salah satu prinsip *good governance* yaitu berorientasi pada consensus. *Consensus orientation* dipilih untuk dapat melihat lebih jauh terkait cara dan praktik terbaik yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dengan kondisi daerah yang merupakan daerah otonomi baru dan juga heterogen. Menurut UNDP disebutkan bahwa setidaknya terdapat 9 prinsip *good governance* yang salah satunya adalah *consensus orientation*. *Consensus orientation* memiliki pengertian pemerintahan yang baik (*good governance*) akan bertindak sebagai penengah (mediator) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan setiap pihak, dan jika dimungkinkan, dapat memberlakukan berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.¹⁴ Kelebihan penelitian ini adalah, peneliti mengkaji bagaimana *best practices* desentralisasi politik di Kabupaten Dharmasraya sebagai daerah otonomi baru, selanjutnya peneliti akan mengkaji prosedur dan cara yang dilakukan oleh Kabupaten Dharmasraya untuk mencapai seluruh keberhasilan serta menghadapi permasalahan pemerintahan yang muncul sebagai daerah otonomi baru dengan penduduk yang heterogen menggunakan salah satu prinsip *good governance* yaitu *consensus orientation*. Sehingga dirumuskan tujuan dalam penelitian kali ini adalah untuk mendeskripsikan *best practices* desentralisasi politik di Kabupaten Dharmasraya sebagai daerah otonomi baru melalui salah satu prinsip *good governance* yaitu berorientasi pada konsensus.

Konsep Best Practices

Best practices diartikan sebagai kemampuan untuk mengembangkan cara baru yang orisinal, kreatif, inovatif, efektif dan efisien dalam menyelesaikan masalah yang ada, serta kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan cara terbaik yang memberikan manfaat berkelanjutan.¹⁵ Sejalan dengan itu, *World Health Organization* (WHO, 2017) sebagai organisasi kesehatan internasional turut memberikan definisi *best practice* sebagai Sebuah Praktek terbaik biasanya didefinisikan sebagai teknik atau metode yang melalui pengalaman dan riset telah terbukti dapat diandalkan untuk menuntun pada hasil yang diinginkan.¹⁶ WHO juga menambahkan bahwa penggunaan istilah *best practices* bukan berarti menunjukkan kepada keadaan yang sempurna, melainkan merujuk kepada beberapa elemen yang telah terbukti dapat

¹⁴ UNDP. 2014. Discussion Paper Governance for Sustainable Development Integrating Governance in the Post-2015 Development Framework. 1-14. Diakses dari <https://www.undp.org>, pada 05 Juli 2021, pukul 15:29.

¹⁵ Mick Marchington and Irena Grugulis. 2000. *Best Practices* Human Resource Management: Perfect Opportunity or Dangerous Illusion. *International Journal of Human Resource Management*. 11 (6): 1104–1124.

¹⁶ World Health Organization (WHO). 2017. *A guide to Identifying and Documenting Best Practices in Family Planning Programmes*. 1-29.

mempengaruhi keberhasilan dalam suatu pekerjaan. WHO juga turut menyertakan beberapa kriteria untuk mengidentifikasi *best practices* yaitu efektivitas, efisiensi, relevansi, kode etik, keberlanjutan, peluang duplikasi, keterlibatan mitra, komunikasi dan komitmen politik. Sementara itu, *United Nations Human Settlement Programme* (UN-HABITAT), mendefinisikan *best practices* sebagai inisiatif yang telah menghasilkan kontribusi menonjol (*outstanding contributions*) dalam meningkatkan kualitas kehidupan baik di kota-kota maupun masyarakat umum lainnya.¹⁷ Inisiatif tersebut dapat dilihat melalui proses, dampak, keberlanjutan, kepemimpinan, kesetaraan, dan inovasi, yang selanjutnya dijadikan sebagai kriteria dalam penilaian *best practices*.

Konsep Desentralisasi Politik

Secara garis besar desentralisasi memiliki pengertian sebagai penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi baik itu urusan politik, administrasi, fiskal dan sebagainya. Rondinelli and Cheema (1983) menyebutkan bahwa tipe desentralisasi itu terbagi menjadi empat yaitu *deconcentration* (penyerahan sejumlah kewenangan atau tanggung jawab administrasi kepada tingkatan yang lebih rendah dalam kementerian atau badan pemerintah, *delegation* (perpindahan tanggung jawab fungsi-fungsi tertentu kepada organisasi di luar struktur birokrasi reguler dan hanya secara tidak langsung dikontrol oleh pemerintah pusat), *devolution* (pembentukan dan penguatan unit-unit pemerintahan sub-nasional dengan aktivitas yang secara substansial berada di luar kontrol pemerintah pusat), dan *privatization* (memberikan semua tanggung jawab atas fungsi fungsi kepada organisasi non pemerintah atau perusahaan swasta yang independen dari pemerintah).¹⁸

Dari beberapa tipe desentralisasi yang telah dijelaskan diatas Rondinelli and Cheema (1983), mengungkapkan bahwa devolusi merupakan bentuk yang mendekati pengertian desentralisasi politik. Hal ini diperjelas dengan karakteristik devolusi yang diberikan oleh Rondinelli and Cheema yaitu sebagai berikut: 1) Unit pemerintahan setempat bersifat mandiri (*independent*) dan secara tegas terpisah dari tingkat-tingkat pemerintah; 2) Unit pemerintahan tersebut diakui dan mempunyai batas-batas wilayah yang jelas dan legal, serta mempunyai wewenang untuk melakukan tugas-tugas umum pemerintahan; 3) Unit pemerintah daerah berstatus sebagai badan hukum dan berwenang untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mendukung pelaksanaan tugasnya; 4) Unit pemerintah daerah diakui sebagai lembaga yang akan memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat; 5) Terdapat hubungan yang saling menguntungkan melalui koordinasi antara

¹⁷ Eko Prasajo, Teguh Kurniawan, Azwar Hasan. *Op.Cit.*: 3-7.

¹⁸ *Ibid.*

pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta unit-unit organisasi lainnya dalam suatu sistem pemerintahan.¹⁹

Konsep *Consensus Orientation*

United Nations Development Programme (UNDP) mendefinisikan istilah *Governance* sebagai kewenangan atau kekuasaan di bidang ekonomi, politik dan administratif untuk mengelola sebagian urusan negara pada setiap tingkatnya dan merupakan instrumen mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas dan kohesivitas sosial dalam masyarakat mendorong terciptanya kondisi integritas dan kohesivitas sosial dalam masyarakat.²⁰ Selanjutnya UNDP menyatakan ada sembilan prinsip dalam *Good Governance*, yaitu: *Participation, Rule of Law, Transparency, Responsiveness, Consensus Orientation, Equity, Effectiveness and Efficiency, Accountability, Strategic Vision*.²¹ *Consensus orientation* yaitu sebagai pemerintahan yang baik (*good governance*) akan bertindak sebagai penengah (*mediator*) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan setiap pihak, dan jika dimungkinkan, dapat memberlakukan berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.²² *Consensus orientation* juga dimaksudkan sebagai perpaduan dari berbagai pikiran dan sudut pandang yang disepakati untuk memperoleh pilihan-pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus instrinsik untuk dapat mendeskripsikan pelaksanaan *best practices* desentralisasi politik di Kabupaten Dharmasraya sebagai daerah otonomi baru dengan penduduk yang heterogen. Pendekatan kualitatif diartikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata baik lisan maupun tulisan dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.²³ Penelitian ini juga bersifat deskriptif analisis untuk mendeskripsikan dan menganalisis *best practices* desentralisasi politik di Kabupaten Dharmasraya yang selanjutnya akan disajikan dalam bentuk temuan dan analisis data setelah peneliti mendapatkan data hasil wawancara dengan informan yang telah ditentukan sebelumnya.

¹⁹ Yoyon Bahtiar Irianto. Konsep dan Urgensi Pemberian Otonomi Pemerintah Kepada Daerah. *Diakses* dari file.upi.edu, pada 03 Oktober 2020 pukul 10.23 WIB.

²⁰ Sedarmayanti. 2004. *Good Governance* (Pemerintah Yang Baik). Bandung: Cv. Mandar Maju. 3.

²¹ Sahya Anggara. 2012. Ilmu Administrasi Negara. Bandung: CV Pustaka Setia. 202

²² *Ibid.*

²³ Afrizal, 2019, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Depok: Rajawali Pers, Hal. 13

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena *best practices* di Kabupaten Dharmasraya, ditandai dengan munculnya keberhasilan Kabupaten Dharmasraya dalam menjalankan otonomi daerah di usia pemerintahan yang masih terbilang baru dengan kondisi penduduknya yang heterogen. Sebagai Kabupaten hasil pemekaran, Kabupaten Dharmasraya juga merupakan salah satu daerah transmigrasi di Indonesia. Hal ini kemudian menambah ciri khas dan menjadi keunikan dari Kabupaten Dharmasraya. Tidak seperti daerah lain yang juga terkena dampak transmigrasi, persentase etnis di Kabupaten Dharmasraya terbilang cukup menarik, yaitu 60:30:10, yang berarti 60% merupakan penduduk asli yang bersuku Minangkabau, 30% penduduk transmigran yang bersuku Jawa, dan 10% sisanya merupakan penduduk yang berasal dari daerah lain dengan berbagai etnis seperti Sunda dan Batak. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Dharmasraya ditandai dengan banyaknya prestasi yang diperoleh oleh Kabupaten Dharmasraya. Mulai dari kategori prestasi bidang keolahragaan, kebersihan, hingga prestasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertuang dalam laporan LPPD terbaik se Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Berbagai upaya dilakukan oleh Kabupaten Dharmasraya untuk memperoleh keberhasilan ini. Namun pada faktanya, upaya untuk mencapai seluruh keberhasilan yang diraih oleh Kabupaten Dharmasraya ini tidak selalu berjalan mulus. Terdapat beberapa permasalahan yang mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Dharmasraya.

Permasalahan ini muncul sebagai dampak dari kondisi Kabupaten Dharmasraya yang merupakan daerah otonomi baru dengan penduduk yang heterogen, seperti permasalahan yang paling umum terjadi di daerah otonomi baru yaitu berkaitan dengan batas wilayah. Selain itu, juga terdapat permasalahan lain yang menyangkut perbedaan etnis dan agama yaitu pelarangan perayaan Natal di Kabupaten Dharmasraya. Berbagai permasalahan tersebut berhasil diatasi oleh Kabupaten Dharmasraya dengan berbagai upaya dan cara terbaik pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Selain itu, Kabupaten Dharmasraya juga memiliki cara khusus untuk mengatasi keberagaman etnis yang ada yaitu melalui pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan kebudayaan, sehingga permasalahan terkait etnis tidak terjadi lagi di Kabupaten Dharmasraya. Selanjutnya, upaya dan cara tersebut dijadikan sebagai *best practices* desentralisasi politik di Kabupaten Dharmasraya sebagai daerah otonomi baru.

Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya Sebagai Mediator dalam Mengatasi Permasalahan dan Kepentingan Yang Berbeda

Sebagai daerah otonomi baru dan heterogen, pemerintah Kabupaten Dharmasraya memiliki berbagai prestasi daerah yang patut dibanggakan. Namun, Kabupaten Dharmasraya juga pernah dihadapi oleh beberapa permasalahan diantaranya permasalahan batas wilayah dan juga permasalahan yang melibatkan etnis dan agama. Permasalahan batas wilayah merupakan

permasalahan umum yang selama ini selalu muncul pada daerah otonomi baru termasuk salah satunya yang terjadi di Kabupaten Dharmasraya. Urgensi batas wilayah menjadi sangat penting bagi daerah otonomi baru untuk dapat menjalankan pemerintah dengan baik. Permasalahan batas wilayah yang terjadi di Kabupaten Dharmasraya melibatkan Kabupaten Bungo di Provinsi Jambi, serta Kabupaten Sijunjung yang merupakan Kabupaten Induk sebelum Kabupaten Dharmasraya dimekarkan. Selanjutnya juga pernah terjadi permasalahan pelarangan perayaan Natal di salah satu Nagari di Kabupaten Dharmasraya yang melibatkan etnis Minangkabau dengan etnis Batak. Namun permasalahan tersebut telah berhasil di tangani dengan baik oleh Kabupaten Dharmasraya dan pihak yang bersangkutan.

Kabupaten Dharmasraya dalam hal ini sudah berperan sebagai mediator dalam penyelesaian permasalahan batas wilayah tersebut, khususnya terkait batas wilayah dengan Kabupaten Sijunjung, yaitu dengan upaya memfasilitasi pertemuan ninik mamak dari kedua daerah yang bersangkutan. Sementara itu, batas wilayah dengan Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi juga telah diselesaikan dengan baik meskipun dalam kondisinya Kabupaten Dharmasraya bukan menjadi mediator dalam permasalahan tersebut. Terkait permasalahan etnis dan agama melalui kasus pelarangan perayaan Natal di Kabupaten Dharmasraya, pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga sudah bertindak sebagai mediator untuk menangani permasalahan tersebut. Untuk menghindari konflik antara pemangku adat setempat dengan umat kristiani, pemerintah Kabupaten Dharmasraya tetap menjaga komitmen dengan pemangku adat setempat untuk tidak mendirikan rumah ibadah gereja. Sedangkan bagi umat Kristiani yang akan merayakan Natal berjamaah, pemerintah Kabupaten Dharmasraya memberikan solusi berupa alat transportasi untuk digunakan menuju ke tempat ibadah Natal yang resmi.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya memberlakukan Kebijakan dan Prosedur

Dalam prinsip *consensus orientation* dikatakan bahwa pemerintah yang baik bertindak sebagai mediator/penengah untuk mengatasi permasalahan dan kepentingan yang berbeda. Selain itu, ditambahkan pula bahwa pemerintah yang baik juga dapat memberlakukan berbagai kebijakan dan prosedur untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut. Untuk dapat mengatasi permasalahan yang terjadi di daerah otonomi baru dan juga heterogen, pemerintah Kabupaten Dharmasraya selain bertindak sebagai mediator juga telah memberlakukan beberapa prosedur dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Prosedur dan kebijakan tersebut ditetapkan dengan tujuan untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik dan nyaman serta mencegah terjadinya konflik berkepanjangan. Terbukti cara ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Kabupaten Dharmasraya hingga saat ini.

Beberapa prosedur tersebut diantaranya sebagai berikut. Pertama, untuk mengatasi kondisi Kabupaten Dharmasraya yang merupakan daerah otonomi, pemerintah Kabupaten

Dharmasraya telah membuat dan memberlakukan program-program pemerintahan sesuai dengan Visi Misi daerah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat memandirikan dan memajukan daerah, serta dapat menyesuaikan diri dengan daerah-daerah lainnya. Adapun Visi Misi daerah Kabupaten Dharmasraya adalah Mandiri dan Berbudaya. Dari Visi Misi tersebut terdapat total 64 program inovatif yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk periode 2016-2021. Secara garis besar program-program tersebut berisi program pelayanan, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, serta pemberdayaan masyarakat. Program-program tersebut telah ditetapkan sesuai dengan visi dan misi daerah dan berdasarkan pada program prioritas masyarakat di Kabupaten Dharmasraya, untuk dapat mendukung sepenuhnya penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Dharmasraya sepenuhnya.

Selanjutnya, Kabupaten Dharmasraya memberlakukan prosedur khusus untuk dapat meningkatkan kapasitas masyarakat, yaitu melalui program pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Dharmasraya dimaksudkan sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Dharmasraya memberdayakan setiap masyarakat yang ada melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang diwakilkan oleh lembaga-lembaganya. Pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Dharmasraya dilakukan dari tingkat terendah dalam sebuah organisasi desa/nagari yaitu keluarga. Berdasarkan temuan peneliti di lapangan, bahwa pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Dharmasraya dilakukan melalui lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat seperti PKK, Pemuda, Linmas, LPM, LKAM, dan lain sebagainya.

Untuk mengatasi kondisi Kabupaten Dharmasraya yang heterogen, pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga menetapkan berbagai prosedur berupa pemberdayaan kebudayaan. Kebudayaan yang beragam di Kabupaten Dharmasraya menjadi alasan terkuat mengapa kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya harus diberdayakan dan dapat menjadi salah satu kekayaan Kabupaten Dharmasraya yang diakui. pemberdayaan kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya dilakukan melalui berbagai upaya diantaranya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan. Perlindungan diwujudkan melalui pemberdayaan warisan tak benda di Kabupaten Dharmasraya.

Selain beberapa prosedur di atas, Kabupaten Dharmasraya memiliki faktor pendukung dalam keberhasilannya menyelenggarakan pemerintahan daerah. faktor tersebut adalah hubungan dan koordinasi yang baik dengan pemerintah Pusat, baik itu hubungan kepartaian maupun struktural pemerintahan. Adanya hubungan ini selanjutnya dijadikan sebagai cara khusus dan praktik terbaik dari Kabupaten Dharmasraya untuk dapat mendukung penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Hal ini dibuktikan melalui banyaknya program pembangunan yang diusulkan oleh pemerintah Kabupaten Dharmasraya kepada pusat dan tidak sedikit pula yang berhasil ditanggapi dan dibiayai langsung melalui APBN seperti pembangunan Jembatan Pulau

dan masih banyak lagi. Sebagai daerah otonomi baru dan heterogen, Kabupaten Dharmasraya membutuhkan banyak pembangunan untuk daerahnya. Untuk dapat memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat yang beragam di Kabupaten Dharmasraya, pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya memiliki hubungan yang terkoordinasi dengan baik dengan pemerintah Pusat. Selanjutnya pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga memiliki kiat-kiat khusus dalam menyelenggarakan pemerintahannya, yaitu selalu berpedoman pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selama ini program pembangunan dan pemerintahan di Kabupaten Dharmasraya selalu disesuaikan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Berbagai cara serta prosedur yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Dharmasraya, mulai dari bertindak sebagai mediator untuk mengatasi permasalahan yang terjadi hingga menerapkan prosedur dan cara selanjutnya dapat dijadikan sebagai sebuah *best practices* desentralisasi politik di Kabupaten Dharmasraya sebagai daerah otonomi baru. WHO memberikan pengertian *best practices* sebagai sebuah keadaan dimana beberapa elemen yang telah terbukti dapat mempengaruhi keberhasilan dalam suatu pekerjaan, bukan berarti menunjukkan kepada keadaan yang sempurna. WHO juga turut menyertakan beberapa kriteria untuk mengidentifikasi *best practices* yaitu efektivitas, efisiensi, relevansi, kode etik, keberlanjutan, peluang duplikasi, keterlibatan mitra, komunikasi dan komitmen politik. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang bertindak sebagai mediator serta adanya prosedur seperti pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan kebudayaan, hubungan yang baik dengan pemerintah pusat menjadi elemen yang mempengaruhi keberhasilan *best practices* desentralisasi politik di Kabupaten Dharmasraya.

4. KESIMPULAN

Sebagai daerah otonomi baru dan heterogen, Kabupaten Dharmasraya sudah berhasil menyelenggarakan pemerintahannya dengan baik yang kemudian dibuktikan melalui berbagai prestasi. Namun pada faktanya, penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Dharmasraya tidak selalu berjalan mulus seperti yang diharapkan. Dampak nyata kondisi daerah Kabupaten Dharmasraya yang merupakan daerah otonomi baru dan juga heterogen, mengakibatkan timbulnya permasalahan dan juga hambatan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kabupaten Dharmasraya.

Namun, hambatan dan permasalahan tersebut dapat segera diselesaikan melalui berbagai upaya dan prosedur terbaik yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Prosedur dan upaya tersebut dinilai sangat efektif diterapkan di Kabupaten Dharmasraya sehingga prosedur dan upaya tersebut selanjutnya dijadikan sebagai *best practices* desentralisasi politik di Kabupaten Dharmasraya. Upaya dan prosedur tersebut diantaranya adalah: Pertama, pemerintah

Kabupaten Dharmasraya telah bertindak sebagai mediator/penengah dalam mengatasi setiap permasalahan dan kepentingan yang berbeda pada setiap masyarakatnya, sehingga permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Kedua, pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga memberlakukan berbagai prosedur dan upaya dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Prosedur dan upaya tersebut diantaranya adalah pembentukan program inovatif sesuai dengan visi misi, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan kebudayaan. Terdapat pula faktor pendukung yang juga mempengaruhi keberhasilan Kabupaten Dharmasraya dalam menerapkan setiap prosedur dan upaya tersebut yaitu melalui koordinasi dan hubungan yang baik dengan pemerintah Pusat. Selain itu, pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga memberikan kiat khusus dalam menyelenggarakan pemerintahannya yaitu selalu berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, 2019, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Depok: Rajawali Pers.
- Anggara, Sahya. 2012. Ilmu Administrasi Negara. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Irianto, Yoyon Bahtiar. Konsep dan Urgensi Pemberian Otonomi Pemerintah Kepada Daerah. *Diakses* dari file.upi.edu, pada 03 Oktober 2020 pukul 10.23 WIB
- Kurnia, Debi. 2019. LPPD Kabupaten Dharmasraya, Dari Peringkat 17 Hingga Nomor Satu di Sumbar. *Diakses* dari <https://covesia.com/archipelago/baca/75261/lpd-Kabupaten-dharmasraya-dari-peringkat-17-hingga-nomor-satu-di-sumbar>, pada 02 Oktober 2020, pukul 20.15 WIB.
- Lan, Thung Ju. 2011. Heterogeneity, Politics Of Ethnicity, And Multiculturalism What Is A Viable Framework For Indonesia?. *Jurnal Wacana*. 13 (2): 279-292.
- Langgam.id. 2019. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Dharmasraya Raih Peringkat Pertama di Sumbar. *Diakses* dari <https://Langgam.id/laporan-penyelenggaraan-pemerintahan-dharmasraya-raih-peringkat-pertama-di-sumbar> pada 15 Februari 2020, pukul 17.25 WIB.
- Marchington, Mick and Irena Grugulis. 2000. *Best Practices Human Resource Management: Perfect Opportunity or Dangerous Illusion*. *International Journal of Human Resource Management*. Vol. 11 (6)
- Mediaindonesia.com. 2019. *Diakses* dari <https://m.mediaindonesia.com/read/detail/278501-ini-kronologi--pelarangan-misa-komunitas-katolik-di-dharmasraya>, pada 03 Oktober 2020 pukul 13.51 WIB.
- Mulyadi, Deddy. 2009. Disain Dan Instrumen Penilaian *Best Practices* Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi*. Vol. 6 (03)

- N. Hendra. 2016. Perjalanan Karier Politik Tugimin Dari Seorang Anak Transmigran Menjadi Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya 2005-2010. *Skripsi*. Universitas Andalas.
- Prasojo, Eko dan Teguh Kurniawan. 2008. Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus *Best Practices* di sejumlah Daerah Di Indonesia. *International Symposium of Journal Anthropology Indonesia*.
- Samosir, Aldon. 2017. Pengertian *Best Practices*. *Diakses* di <https://www.scribid.com/dokumen/>, pada 20 Februari 2020, pukul 19.45 WIB
- Santoso, Purwo.2010. Satu Dekade, Separuh-Jalan Proses Desentralisasi. *Jurnal Desentralisasi*. 8 (05): 1-12.
- Sedarmayanti. 2004. *Good Governance* (Pemerintah Yang Baik). Bandung: Cv. Mandar Maju.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
- UNDP. 2014. Discussion Paper Governance for Sustainable Development Integrating Governance in the Post-2015 Development Framework. 1-14. *Diakses* dari <https://www.undp.org>, pada 05 Juli 2021, pukul 15:29.
- Wibisono, Kunto. 2019. Ombudsman Sarankan Bupati Dharmasraya Mediasi Dugaan Perayaan Natal. *Diakses* dari <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk-ombudsman-sarankan-bupati-dharmasraya-mediiasi-dugaan-pelarangan-Natal>, pada 03 Oktober 2020 pukul 13.23 WIB.
- World Health Organization (WHO). 2017. *A guide to Identifying and Documenting Best Practices in Family Planning Programmes*.